

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KORBAN KEJAHATAN

Oleh:

Yoke Elizabeth Theresia¹

I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: yokeelizabeth@gmail.com, stefaniratnamaharani@unud.ac.id

Abstract. *The Indonesian criminal justice system has gradually shifted from a retributive orientation toward a restorative approach that emphasizes recovery, dialogue, and the fulfillment of victims' rights. This study aims to analyze the implementation of restorative justice in realizing victims' rights within Indonesia's criminal justice framework and to evaluate its effectiveness in achieving substantive justice. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, focusing on the analysis of legal principles, doctrines, and policies related to restorative practices. The findings reveal that restorative justice plays a crucial role in ensuring victims' participation, protection, and recovery through dialogue and mutual agreement between the parties involved. Nevertheless, its implementation still faces several challenges, including inconsistent application, lack of coordination among law enforcement institutions, and limited understanding of restorative values. The study concludes that restorative justice has the potential to strengthen a more humanistic and victim-oriented justice system in Indonesia, provided that legal harmonization, institutional capacity building, and public awareness are continuously enhanced.*

Keywords: *Criminal Justice System, Restorative Justice, Victims Rights.*

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KORBAN KEJAHATAN

Abstrak. Sistem peradilan pidana di Indonesia secara bertahap mengalami pergeseran paradigma dari orientasi retributif menuju pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan, dialog, dan pemenuhan hak-hak korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam mewujudkan pemenuhan hak korban kejahatan di Indonesia serta menilai efektivitasnya dalam mencapai keadilan yang substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, doktrin, serta kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* berperan penting dalam menjamin partisipasi, perlindungan, dan pemulihan bagi korban melalui dialog dan kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Namun demikian, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti inkonsistensi pelaksanaan, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta terbatasnya pemahaman terhadap nilai-nilai restoratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *restorative justice* memiliki potensi besar dalam memperkuat sistem peradilan yang lebih humanis dan berorientasi pada korban, dengan catatan diperlukan harmonisasi hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penguatan kesadaran masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak Korban, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana.

LATAR BELAKANG

Paradigma retributif telah lama menjadi dasar utama dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pendekatan tersebut menekankan pemberian hukuman kepada pelaku sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, dengan tujuan menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat. Namun, seiring perkembangannya, paradigma ini banyak mendapat kritik karena dinilai belum mampu menghadirkan keadilan yang seimbang bagi korban, pelaku, dan masyarakat.¹ Dalam pendekatan ini, fokus utama penegakan hukum terletak pada pelaku (*offender-centered*), dengan menekankan hukuman sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan. Hal tersebut mengakibatkan kepentingan dan hak-hak korban kejahatan seringkali terabaikan. Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang

¹ Awaluddin, Syah. "Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia". *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, No. 1 (2024): 24-42.

paling menderita dalam suatu tindak pidana. Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional justru belum memperoleh perhatian serius.² Sistem retributif memiliki dampak bagi korban dengan memberikan rasa keadilan melalui penghukuman pelaku, namun korban seringkali hanya berperan pasif dan kurang memperoleh pemulihan trauma secara menyeluruh. Hak korban untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi seringkali sulit terpenuhi secara optimal.³ Dalam sistem retributif, korban umumnya hanya diposisikan sebagai saksi dalam proses peradilan, bukan sebagai subjek utama yang dirugikan dan berhak mendapatkan pemulihan secara menyeluruh. Hal tersebut menyebabkan hak korban untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi seringkali sulit terpenuhi secara optimal. Pendekatan retributif semacam ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem hukum, karena tidak memberikan ruang yang cukup bagi korban untuk mendapatkan keadilan yang bersifat menyembuhkan (*healing justice*). Perlindungan hukum yang memadai, baik secara immaterial maupun secara material, seharusnya diberikan kepada setiap korban tindak pidana.⁴ Dalam praktiknya, banyak korban kejahatan yang setelah putusan dijatuhkan masih mengalami penderitaan, baik secara psikologis, sosial, dan ekonomi akibat tindak pidana yang menimpanya. Mereka tidak hanya kehilangan rasa aman, tetapi juga sering kali kehilangan hak atas kebenaran, pengakuan, dan pemulihan yang layak. Dengan demikian, pemidanaan yang hanya berorientasi pada penghukuman tidak selalu identik dengan tercapainya keadilan substantif.

Sebagai tanggapan terhadap keterbatasan sistem retributif tersebut, berkembanglah konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai suatu paradigma baru dalam sistem peradilan pidana. *Konsep restorative justice* menitikberatkan pada upaya pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat akibat suatu tindak pidana. Fokusnya bukan lagi pada penghukuman, melainkan pada pemulihan kerugian korban dan tanggung jawab moral pelaku untuk memperbaiki akibat

² Kusyandi, Adi. "Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan". *Jurnal Yustitia* 10, No. 1 (2024): 49-59.

³ Munawwarah, Sitti, dkk. "Perbandingan Pendekatan Pidana Restoratif dan Retributif dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan di Indonesia secara Hukum dan Sosial". *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 5, No. 4 (2025): 325-341.

⁴ Pangesti, Hutpa Ade. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia". *Lex Crimen* 8, No. 10 (2019): 56-64.

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KORBAN KEJAHATAN

perbuatannya⁵. Pendekatan ini menempatkan korban bukan sekadar sebagai saksi, tetapi sebagai pihak utama yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara. Konsep *restorative justice* berakar pada pandangan bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap negara atau hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap hubungan antar individu dan komunitas. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana seharusnya melibatkan seluruh pihak yang terdampak untuk mencari solusi yang adil dan memulihkan keseimbangan sosial. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai *retribution* (pembalasan), tetapi juga sebagai *restoration* (pemulihan).

Pemerintah Indonesia secara bertahap telah mengadopsi prinsip *restorative justice* ke dalam berbagai instrumen hukum, baik melalui Perkap, Perja, Perma, serta melalui hukum nasional KUHP Baru. Hal ini menunjukkan pergeseran orientasi hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih humanis dan berkeadilan sosial. Sejalan dengan itu, UU PSK juga menegaskan bahwa korban kejahatan berhak memperoleh perlindungan, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diberi mandat untuk menjamin hak-hak tersebut agar korban mendapatkan rasa aman dan pemulihan yang layak. Dalam konteks keadilan restoratif, keberadaan LPSK dapat berperan penting dalam memastikan bahwa proses perdamaian antara pelaku dan korban tidak menimbulkan tekanan atau ketidakadilan bagi pihak korban. Namun demikian, penerapan *restorative justice* di Indonesia belum sepenuhnya berjalan efektif. Di lapangan masih terdapat berbagai kendala, antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif, minimnya partisipasi korban dalam proses mediasi penal, serta potensi penyalahgunaan kewenangan ketika proses perdamaian dilakukan tanpa perlindungan hukum yang memadai bagi korban. Beberapa kasus menunjukkan bahwa perdamaian sering kali lebih menguntungkan pelaku karena dilakukan atas dasar tekanan sosial, ekonomi, atau ketidaktahuan korban terhadap hak-haknya. Selain itu, belum adanya standar prosedur yang baku dan seragam antar lembaga penegak hukum menyebabkan implementasi *restorative justice* sering bersifat subjektif dan tidak konsisten. Hal ini menimbulkan keraguan apakah penerapan keadilan restoratif benar-benar mampu menjadi sarana efektif untuk pemenuhan hak korban atau justru menjadi bentuk kompromi yang merugikan korban. Oleh karena itu, perlu dilakukan

⁵ Pranata, Akhmad Indra, dan Rudy Indrawan. "Penyelesaian Tindak Pidana Pengrusakan Melalui Pendekatan Restorative Justice". *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 9, No. 1 (2025): 110-123.

analisis yuridis terhadap penerapan *restorative justice* di Indonesia untuk menilai sejauh mana mekanisme ini telah diatur dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, serta bagaimana pengaruhnya terhadap pemenuhan hak korban kejahatan. Analisis ini penting untuk menilai efektivitas penerapan *restorative justice* dalam konteks hukum positif Indonesia dan menemukan solusi agar penerapan konsep ini benar-benar berpihak pada korban serta sejalan dengan nilai-nilai keadilan substantif. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian berjudul “Analisis Yuridis Penerapan *Restorative Justice* sebagai Upaya Pemenuhan Hak Korban Kejahatan.” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana konsep keadilan restoratif diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia, serta sejauh mana penerapannya mampu memberikan perlindungan hukum dan pemulihan hak bagi korban kejahatan.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
- 2) Bagaimana penerapan *restorative justice* dapat mewujudkan pemenuhan hak korban kejahatan di Indonesia?

Tujuan

- 1) Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum mengenai penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- 2) Untuk menganalisis peran dan efektivitas penerapan *restorative justice* dalam upaya pemenuhan hak korban kejahatan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan. Metode yuridis normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur pelaksanaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta kaitannya dengan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif dan

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KORBAN KEJAHATAN

relevansinya dengan nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan sosial yang menjadi landasan sistem hukum nasional. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum. Data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan pandangan para ahli yang relevan. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Seluruh data tersebut dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan norma-norma hukum serta doktrin yang ada guna memperoleh kesimpulan yang logis dan sistematis. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai sejauh mana penerapan keadilan restoratif mampu memenuhi hak-hak korban kejahatan secara substantif dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Restorative justice (keadilan restoratif) pada dasarnya memiliki landasan filosofis yang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.⁶ Sebagai sistem nilai, Pancasila mengandung prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, musyawarah, dan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pondasi filosofis bagi penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum nasional, karena berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan yang bersifat menyembuhkan, bukan sekadar menghukum. Penerapan *restorative justice* (keadilan restoratif) di Indonesia memiliki landasan filosofis yang kuat dalam nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila kedua, sila keempat, dan sila kelima. Ketiga sila tersebut merepresentasikan pandangan bangsa Indonesia tentang keadilan yang berperikemanusiaan, demokratis, dan berorientasi pada

⁶ Putri, Widyani. "Apakah *Restorative Justice* Sejalan dengan Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia?". *Jurnal Gema Keadilan* 9, No. 2 (2022): 93-107.

keseimbangan sosial. Pendekatan ini menempatkan keadilan bukan sekadar dalam bentuk hukuman bagi pelaku, tetapi juga pemulihan terhadap korban dan masyarakat. Nilai utama dalam keadilan restoratif adalah penghormatan terhadap martabat manusia, baik korban maupun pelaku. Prinsip ini sejalan dengan sila kedua Pancasila yang menekankan pentingnya keadilan dan peradaban dalam memperlakukan sesama manusia. Dalam keadilan retributif, pelaku sering kali hanya dipandang sebagai objek hukuman, sementara penderitaan korban diabaikan. Sebaliknya, keadilan restoratif berupaya menyeimbangkan hak dan kewajiban semua pihak dengan mengedepankan empati, tanggung jawab, dan penyembuhan sosial. Dengan demikian, *restorative justice* mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana keadilan tidak diukur dari beratnya hukuman, melainkan dari sejauh mana hubungan sosial dan martabat manusia dipulihkan. Keadilan restoratif juga menempatkan musyawarah dan mufakat sebagai inti dari proses penyelesaian perkara yang juga mewujudkan keadilan.⁷ Hal ini sejalan dengan sila keempat Pancasila yang menegaskan bahwa keputusan yang adil harus diambil melalui pertimbangan yang bijaksana dan partisipatif. Dalam mekanisme *restorative justice*, pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat duduk bersama untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Pendekatan ini menghidupkan kembali nilai-nilai musyawarah khas budaya Indonesia, yang menekankan penyelesaian masalah secara damai dan kekeluargaan. Tujuan akhir dari penerapan *restorative justice* adalah terciptanya keadilan sosial. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya berarti menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Melalui keadilan restoratif, korban mendapatkan pemulihan (*restitusi* atau *kompensasi*), pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa kehilangan kemanusiaannya, dan masyarakat memperoleh kembali rasa aman serta harmoni sosial. Dengan demikian, *restorative justice* berperan mewujudkan tatanan sosial yang lebih adil, di mana keadilan tidak bersifat individual atau retributif, melainkan kolektif dan berkeadilan sosial, sebagaimana amanat sila kelima Pancasila.

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai *restorative justice* telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Penerapan pendekatan ini awalnya hanya diatur dalam lingkup terbatas, yakni melalui institusi penegak hukum dan

⁷ Baihaky, Muhammad Rif'an, dan Murida Isnawati. "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya". *UNES Journal of Swara Justisia* 8, No. 2 (2024): 276-289.

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KORBAN KEJAHATAN

pada sistem peradilan anak, namun seiring dengan perkembangan kebijakan hukum nasional, konsep tersebut mulai diperluas hingga diakui dalam kodifikasi hukum pidana yang berlaku secara umum. Pengaturan mengenai keadilan restoratif di Indonesia berkembang secara bertahap dan berlapis. Awalnya, penerapan *restorative justice* hanya terbatas pada ranah anak yang berkonflik dengan hukum, namun kini telah meluas ke ranah pidana umum melalui regulasi lembaga penegak hukum dan kodifikasi hukum pidana baru. Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Secara normatif, konsep ini pertama kali mendapatkan legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadi tonggak awal pengintegrasian prinsip keadilan restoratif ke dalam hukum nasional. Dalam Pasal 1 angka 6, keadilan restoratif didefinisikan sebagai penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan untuk pembalasan. Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa diversifikasi sebagai implementasi prinsip restoratif wajib diupayakan pada setiap tahap proses hukum terhadap anak. Ketentuan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari sistem pemidanaan yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan. Guna mendukung implementasi tersebut, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan diversifikasi oleh hakim, sehingga pelaksanaan keadilan restoratif di pengadilan memiliki landasan teknis yang jelas. Prinsip tersebut kemudian diperluas penerapannya melalui kebijakan pada tingkat institusi penegak hukum lain.⁸

Restorative justice juga mulai diterapkan dalam tindak pidana umum, pada tingkat penyidikan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana di luar jalur

⁸ Rahmayati, Sherly, dkk. "Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap Anak dan Lansia yang Melakukan Tindak Pidana Ringan". *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, No. 3 (2025): 220-242.

pengadilan apabila memenuhi syarat tertentu, seperti pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukuman di bawah lima tahun, serta adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Ketentuan ini menjadi bentuk konkret penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum di tahap awal proses pidana. Selanjutnya, di tingkat penuntutan, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memperkuat prinsip tersebut dengan memberi ruang bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila tercapai perdamaian dan pemulihan antara pelaku dan korban. Kebijakan ini mencerminkan penerapan asas oportunitas, di mana penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan dan keadilan substantif bagi masyarakat. Melalui kebijakan ini, beban perkara di pengadilan dapat dikurangi, sementara hak-hak korban tetap diperhatikan melalui pemulihan kerugian dan rekonsiliasi sosial. Perkembangan lebih lanjut terlihat dalam KUHP Baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai keadilan restoratif ke dalam sistem hukum pidana nasional. Beberapa pasal yang merefleksikan hal tersebut antara lain:

- Pasal 51 ayat (1), yang menegaskan bahwa tujuan pemidanaan meliputi upaya mencegah dilakukannya tindak pidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Ketentuan ini memperlihatkan adanya pergeseran orientasi dari paradigma retributif menuju paradigma restoratif, dimana pemidanaan dipahami tidak sekadar sebagai sarana pembalasan, melainkan juga sebagai instrumen untuk menciptakan pemulihan dan harmoni sosial.
- Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Rumusan ini menegaskan semangat humanisasi dalam hukum pidana Indonesia, dimana pelaku tindak pidana tetap diakui martabat kemanusiaannya serta diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar keadilan restoratif yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap proses penyelesaian perkara pidana.
- Pasal 132 ayat (1) huruf g mengatur bahwa kewenangan penuntutan dapat gugur apabila telah terjadi penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KORBAN KEJAHATAN

dalam undang-undang. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban, yang merupakan inti dari penerapan keadilan restoratif.

Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah berkembang secara menyeluruh, baik secara normatif melalui pengaturan hukum maupun secara praktis melalui implementasi lintas lembaga penegak hukum yang keseluruhannya bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif dan pemulihan sosial bagi semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Walaupun pengaturan keadilan restoratif telah tersebar dalam berbagai peraturan, permasalahan yang muncul adalah belum adanya harmonisasi regulasi antar peraturan tersebut. Terdapat perbedaan kriteria penerapan, tahapan proses, serta kewenangan antar lembaga penegak hukum. Misalnya, Perja No. 15/2020 hanya berlaku untuk perkara dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun, sedangkan Perpol No. 8/2021 menambahkan syarat sosial seperti tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Selain itu, belum terdapat mekanisme baku untuk verifikasi kesepakatan damai dan standar perlindungan hak korban dalam proses restoratif. Hal ini menimbulkan potensi penyalahgunaan, terutama apabila proses perdamaian dilakukan secara formalistik tanpa memastikan kesukarelaan korban. Tanpa pengawasan yang ketat, keadilan restoratif dapat bergeser menjadi “komodifikasi perdamaian” yang justru mengabaikan rasa keadilan substantif korban. Karena itu, diperlukan sinkronisasi antar-regulasi serta penyusunan peraturan pelaksana KUHP agar prinsip restoratif dapat diterapkan secara konsisten di seluruh tahap penegakan hukum.

Penerapan *Restorative Justice* dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak Korban Kejahatan di Indonesia

Keadilan restoratif menempatkan korban sebagai subjek utama, bukan sekadar objek proses hukum. Hal ini selaras dengan Deklarasi PBB Tahun 1985 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, yang menegaskan hak korban atas informasi, partisipasi, restitusi, kompensasi, dan pemulihan yang manusiawi. Dalam konteks hukum nasional, prinsip ini sejalan dengan amanat Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri dan rasa aman. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepentingan efisiensi penegakan hukum, tetapi juga menjamin

terpenuhinya hak-hak korban secara utuh. Dalam sistem peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada paradigma retributif, posisi korban seringkali terpinggirkan. Fokus utama sistem ini adalah penghukuman terhadap pelaku, sementara penderitaan dan kerugian yang dialami korban tidak memperoleh pemulihan yang memadai. Akibatnya, keadilan yang dihasilkan bersifat parsial yang hanya menekankan balasan bagi pelaku tanpa memperhatikan kesejahteraan psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Keadilan restoratif hadir sebagai paradigma alternatif yang berupaya mengembalikan keseimbangan hubungan sosial dan memberikan ruang partisipasi aktif kepada korban dalam proses penyelesaian perkara. Melalui prinsip dialog, kesepakatan damai, dan pemulihan kerugian, *restorative justice* menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak korban kejahatan secara komprehensif.⁹

Dalam konteks pemenuhan hak korban, *restorative justice* menghadirkan paradigma baru yang berbeda dari pendekatan retributif tradisional. Dalam sistem retributif, korban cenderung diposisikan sebagai objek atau alat bukti, bukan sebagai subjek yang hak-haknya harus dilindungi. Sebaliknya, keadilan restoratif memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara.¹⁰ Korban memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, perasaan, dan harapannya secara langsung kepada pelaku, serta berperan dalam menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil. Mekanisme ini memungkinkan korban memperoleh pengakuan atas penderitaannya dan memulihkan harga diri yang seringkali terabaikan dalam sistem peradilan konvensional. Lebih lanjut, penerapan keadilan restoratif juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak korban sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK). Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa korban berhak memperoleh perlindungan fisik, psikologis, hukum, serta hak atas restitusi dan kompensasi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kewenangan untuk memfasilitasi proses tersebut, termasuk pemberian bantuan medis dan psikologis, serta memastikan korban mendapatkan hak atas pemulihan. Selain itu, PP No

⁹ Sanna, Andi Annisyah Tenri. "Tantangan dan Peluang: Paradigma Pemidanaan Mengenai Restorative Justice Sebagai *Rechterlijke Pardon* Dalam KUHP Nasional". *Jurnal Interpretasi Hukum* 6, No. 1 (2025): 61-76.

¹⁰ Nahor, T Banjar. "Restorative Justice: Saat Hukum Mendengarkan Korban. *Collegium Studiosum Journal* 8, No. 1 (2025): 141-147.

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KORBAN KEJAHATAN

7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban yang telah diubah dengan PP No 35 Tahun 2020 turut memperkuat aspek implementatifnya, dengan menyediakan mekanisme administratif agar korban dapat mengajukan hak-haknya secara sah. Secara konkret, Restorative Justice dapat memenuhi hak korban melalui beberapa cara. Pertama, korban memperoleh hak partisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara, yang menjadi sarana penting untuk pemulihan emosional dan psikologis. Melalui dialog langsung dengan pelaku, korban mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan penderitaannya dan menerima pengakuan atas kesalahan pelaku. Kedua, korban berhak memperoleh restitusi atau ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab langsung dari pelaku terhadap kerugian yang ditimbulkan. Dalam banyak kasus, kesepakatan damai dalam kerangka keadilan restoratif mencakup kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian materiil, memperbaiki kerusakan, atau memberikan kompensasi sesuai kemampuan dan kesepakatan bersama. Ketiga, korban memperoleh pemulihan sosial dan psikologis, dimana proses dialog dan pengakuan kesalahan dapat mengurangi trauma serta memulihkan rasa aman dan kepercayaan korban terhadap masyarakat. Keempat, mekanisme restoratif juga berpotensi menghapus stigma sosial, karena penyelesaian yang dilakukan secara terbuka dan damai dapat mengembalikan posisi korban dalam komunitasnya tanpa rasa malu atau terasing.¹¹

Meskipun secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat, efektivitas penerapan *restorative justice* dalam pemulihan hak korban di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama terletak pada orientasi pelaksanaan yang sering kali lebih menitikberatkan pada kepentingan pelaku untuk menghindari sanksi pidana, daripada benar-benar menjamin hak-hak korban. Tidak jarang proses mediasi hanya berakhir pada kesepakatan damai formal tanpa memastikan korban mendapatkan restitusi atau bantuan psikologis sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UU LPSK. Di sisi lain, koordinasi antara aparat penegak hukum, LPSK, dan lembaga sosial masih belum optimal, sehingga pelaksanaan hasil kesepakatan sering kali tidak terpantau dengan baik. Selain itu, masih terdapat keterbatasan struktural dan kultural dalam implementasi keadilan restoratif. Keterbatasan sumber daya LPSK membuat

¹¹ Syahyudin, Igvn Nagif, dkk. "Implikasi Penerapan Restorative Justice terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Korban Residivis Penganiayaan Berat". *Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 2, No. 4 (2025): 78-98.

banyak korban, terutama di daerah, belum dapat memperoleh pendampingan dan perlindungan yang memadai. Rendahnya kesadaran aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap pentingnya melibatkan lembaga perlindungan korban juga menjadi faktor penghambat efektivitasnya. Dari sisi regulatif, meskipun KUHP baru telah mengadopsi prinsip kemanusiaan dan pemulihan dalam pidana, pengaturan tentang keadilan restoratif masih bersifat umum dan belum memberikan panduan teknis yang terukur. Akibatnya, penerapan di lapangan cenderung bergantung pada diskresi aparat dan tidak seragam antar wilayah. Jika ditinjau secara keseluruhan, *restorative justice* memang telah membuka jalan bagi pemenuhan hak korban secara lebih manusiawi dan partisipatif, namun tingkat efektivitasnya masih terbatas. Pemulihan korban seringkali hanya tercapai sebagian pada aspek emosional atau sosial tetapi belum menyentuh pemulihan ekonomi dan psikologis secara menyeluruh. Untuk itu, diperlukan penguatan kerangka hukum dan kelembagaan agar mekanisme ini benar-benar menjadi instrumen keadilan yang berpihak pada korban. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, kewajiban pelibatan LPSK sejak tahap awal proses restoratif, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan damai menjadi langkah penting agar keadilan restoratif tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga sarana efektif bagi pemulihan hak-hak korban kejahatan secara utuh. Dengan demikian, *restorative justice* di Indonesia dapat dikatakan telah berkontribusi terhadap perubahan paradigma peradilan pidana menuju sistem yang lebih humanis dan berkeadilan substantif. Pendekatan ini bukan hanya mengedepankan penyelesaian damai, tetapi juga menjadi manifestasi nyata dari prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercermin dalam sila kedua dan kelima Pancasila. Agar tujuan tersebut tercapai secara optimal, maka sinergi antara regulasi, lembaga perlindungan, dan kesadaran aparat hukum harus terus diperkuat demi menjamin bahwa korban kejahatan benar-benar memperoleh keadilan yang memulihkan, bukan sekadar keadilan yang menghukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mencerminkan pergeseran paradigma hukum dari orientasi retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan. Keadilan

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KORBAN KEJAHATAN

restoratif berupaya menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam posisi yang seimbang guna mencapai penyelesaian yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa prinsip ini telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penerapan *restorative justice* terbukti berkontribusi terhadap pemenuhan hak-hak korban, terutama hak atas perlindungan, partisipasi, dan pemulihan, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, tumpang tindih regulasi, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan peran LPSK dalam menjamin pemulihan korban secara menyeluruh.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah melakukan harmonisasi peraturan dan kebijakan antar lembaga penegak hukum untuk memastikan penerapan *restorative justice* berjalan secara konsisten dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan mengenai prinsip dan etika keadilan restoratif perlu dilakukan untuk menghindari praktik yang formalistik dan memastikan keterlibatan korban secara bermakna. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga perlu diperkuat secara kelembagaan dan sumber daya agar dapat berperan lebih efektif dalam proses pemulihan korban. Selain itu, penelitian ini memiliki keterbatasan pada pendekatan yuridis normatif, sehingga penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris sangat diperlukan untuk menilai efektivitas dan dampak nyata penerapan *restorative justice* terhadap pemulihan korban dan keadilan sosial di masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Lestari, B. F. K, Haerani, Ainuddin, Karyati, S., Kamil, M. I., & Rifai, A. (2023). *Restorative Justice Dalam Pemikiran*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Jurnal

- Awaluddin, S. (2024). Keadilan Restoratif : Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(1), 24–42. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.822>.
- Baihaky, M. R., & Isnawati, M. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276-289. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.
- Kusyandi, A. (2024). Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan. *Jurnal Yustitia* 10(1), 49–59. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i1.247>.
- Munawwarah, S., Purba, T. L. D., Syah, K., Sudirman, I., & Aiman, M. (2025). Perbandingan Pendekatan Pidana Restoratif dan Retributif dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan di Indonesia secara Hukum dan Sosial. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 5(4), 325-341. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i4.7626>.
- Nahor, T. B. (2025). Restorative Justice: Saat Hukum Mendengarkan Korban. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 141-147. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1621>.
- Pangesti, H. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Lex Crimen* 8(10), 56-64.
- Pranata, A. I., & Indrawan, R. (2025). Penyelesaian Tindak Pidana Pengrusakan Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 9(1), 110-123. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v9i1.4347>.
- Putri, W. (2022). Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia?. *Gema Keadilan*, 9(2), 93-107. <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16251>.
- Rahmayati, S., Dewi, E., & Farif, M. (2025). Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap Anak dan Lansia yang Melakukan Tindak Pidana Ringan. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3), 220–242. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.877>.
- Syahyudin, I. N., U, M. R., & Mantali, A. R. Y. (2025). Implikasi Penerapan Restorative Justice terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Korban Residivis Penganiayaan Berat. *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(4), 78–98. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i4.1153>.

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KORBAN KEJAHATAN

Sanna, A. A. T. (2025). Tantangan dan Peluang: Paradigma Pemidanaan Mengenai Restorative Justice Sebagai *Rechterlijke Pardon* Dalam KUHP Nasional. *Jurnal Interpretasi Hukum* 6(1) (2025). 61-76.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.6.1.11975.61-76>.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif